



Soal Aset di Bali Hyatt

Saham Dijual Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Denpasar (Bali Post) -

Benang kusut masalah aset Pemprov Bali di Bali Hyatt, Sanur, sedikit demi sedikit mulai terurai dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi I DPRD Bali bersama stakeholder terkait di Ruang Banmus DPRD Bali, Jumat (9/12). Fakta baru, aset tanah yang dihapus menjadi saham itu rupanya telah dijual tanpa sepengetahuan Pemprov Bali. Sementara Pemprov Bali mengklaim masih memiliki saham sebesar 10,9% dari 5% saham yang dimiliki PT Sanur Bali Resort Development Corporation.

Karo Aset Setda Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa menuturkan, masalah ini berawal pada tahun 1971. Saat itu, ada rencana pembangunan sarana akomodasi pariwisata menggunakan tanah DN 71 dan DN 72. Tanah DN 71 diproses menjadi HPL Pemprov Bali, sedangkan DN 72 menjadi hak pakai sesuai SK Mendagri. Selain menggunakan tanah milik Pemprov, juga ada tanah-tanah milik perseorangan, dan Yayasan Hudaya Bina Sejahtera. Pembangunan akomodasi tersebut melibatkan PT Wynnour dengan kepemilikan saham 90%, PT Sanur Bali Resort dengan saham 5%, dan PT Fresia Raya dengan saham 5%.

"Aset Pemprov Bali digabung pada PT Sanur Bali Resort. Selanjutnya atas dasar itu terkait dengan proses penguasaan tanah, ada surat gubernur tahun 1972 yang melakukan pelepasan tanah untuk dijadikan modal," ujarnya.

Adiarsa menambahkan, Mendagri kemudian mencabut HPL Pemprov Bali dan terbitlah HGB No.4 atas nama PT Wynnour yang kini sudah diperpanjang menjadi HGB No.86. Artinya, ada pemindahtanganan aset melalui penyertaan modal. Dalam hal ini, aset tanah dilepas atau dihapus menjadi saham. Lantaran bergabung dengan PT Sanur Bali Resort, saham

Pemprov bernilai 10,9% dari 5% saham perusahaan tersebut.

"Kami belum mendapat gambaran terkait bagaimana keberadaan saham Pemprov di PT Sanur Bali Resort. Apakah masih ada atau bagaimana," jelasnya. Jawaban mengejutkan justru dilontarkan oleh perwakilan PT Wynnour, Ronny L.D. Janis yang merupakan kuasa hukum perusahaan tersebut. Menurut Ronny, PT Wynnour sebetulnya terbagi dalam dua periode. Pada tahun 1988, PT Wynnour baru (PT Darmindo Alam Indah) dikatakan membeli 90% saham PT Wynnour lama, 5% saham PT Fresia Raya, dan 5% saham PT Sanur Bali Resort yang di dalamnya termasuk 10,9%

saham Pemprov Bali.

"PT Sanur Bali Resort itu sudah menjual sahamnya berdasarkan akta notaris. Dalam akta notaris tersebut, yang menandatangani penjualan saham adalah Ibu Khotijah, istri dari Direktur Utama, Widodo Soekarno karena waktu itu Widodo Soekarno ada dalam penjara," ujarnya. Ronny mengaku baru mengetahui 4 tahun yang lalu bila ada masalah dalam HGB No.4 atau sekarang sudah diperpanjang menjadi HGB No.86. Termasuk mengenai adanya pelepasan hak, dan ribut-ribut aset Pemprov Bali di Bali Hyatt.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Provinsi Bali, Dewa Eka mengatakan, tidak hanya Pemprov Bali yang menyertakan saham di PT Sanur Bali Resort, yang memiliki saham 5% di PT Wynnour. Ada pula, Raden Subiyakto dengan saham 11,3%, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera 11,8% dan Widodo Soekarno 64,2%. Bila saham 5% itu dijual oleh PT Sanur Bali Re-

sort kepada PT Darmindo Alam Indah, Pemprov Bali tidak pernah memberikan persetujuan.

"Oleh PT Sanur Bali Resort, saham kita dijual tanpa sepengetahuan Pemprov kepada PT Darmindo Alam Indah," tegasnya. Anggota Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana mengatakan, ada lima persoalan dalam aset Pemprov Bali di Bali Hyatt. Antara lain, menyangkut data-data pelepasan hak tahun 1972, proses perpanjangan HGB No.86, bukti kepemilikan saham, kontribusi saham yang tidak jelas selama 40 tahun, dan menyangkut sikap Pemprov Bali sendiri terhadap aset itu.

"Kalau memang tidak jelas secara real ada tanah dan pengelolaannya juga tidak jelas. Baik oleh pemegang saham, maupun pemegang HGB, kita akan ambil alih sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemprov, itu tujuannya supaya tanah ini kembali menjadi hak provinsi," ujarnya. (kmb32)

Edisi : Sabtu, 10 Des 2016

Hal : 7



Dua Kasus Bansos Segera Dilimpahkan

Negara (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana saat ini menangani sejumlah kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang turun ke kelompok dan desa. Salah satunya, bansos yang diberikan untuk Desa Pakraman di Kaliakah, Kecamatan Negara dan dana kelompok tani di Asah Duren Kecamatan Pekutatan.

Kepala Kejari Jembrana Anton Delianto belum lama ini mengatakan, sejumlah kasus korupsi yang ditangani pidana saat ini, kini mendekati rampung. Dua di antaranya

proses penyidikan berkaitan dengan bansos. "Satu di (desa) Asah Duren dan satu lagi di Kaliakah, yang Asah Duren dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke pengadilan," ujar Kajari.

Begitu juga dengan bansos di Kaliakah masih dalam tahap penyidikan. Kedua kasus bansos ini bergulir pada tahun ini. Kasus bansos provinsi tahun 2013 di Kaliakah sudah ditetapkan tersangka yakni oknum bendesa. Sejatinya, sebelum tahun 2013, desa pakraman sudah mendapatkan dana untuk perbaikan pura dan sudah rampung. Namun proposal yang diajukan tahun 2013-2014 senilai kurang lebih Rp 300 juta dan telah cair selanjutnya digunakan untuk hal lain.

Sementara kasus lain di Asah Duren, terkait penyelewengan dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2009. Tersangka yang mantan Ketua Gapoktan diduga menyalahgunakan uang senilai Rp 75 juta dari bantuan Rp 100 juta. Tersangka sudah beberapa kali melakukan penarikan dan penyetoran lagi, bukan untuk kepentingan kelompok. Selanjutnya tersangka juga pernah membuat laporan palsu terkait kehilangan buku rekening tahun 2015 lalu, untuk kepentingan menarik uang tersebut. (kmb26)



Kajari Jembrana Anton Delianto

Bali Post/olo



Kasus Perdin Denpasar

Posisi Dewan Mulai Terancam

Denpasar (Bali Post) -

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar sudah memeriksa total 22 orang saksi dari DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014 dalam kasus perjalanan dinas (perdin). Namun perkembangan yang muncul di persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, justru posisi anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014 yang diduga ikut perdin ke sejumlah kota mulai terancam. Menyusul, sidang dengan terdakwa I Gusti Made Patra selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Pengadilan Tipikor Denpasar pekan lalu, yang memeriksa sejumlah anggota dewan sebagai saksi.

Mereka yang diperiksa sebagai saksi, Rabu (7/12) lalu adalah Ketua Komisi B Eko Supriadi, Ketua Komisi C Kadek Arya Wibawa dan Ketua Komisi D Wayan Sugiarta. Terungkap dalam persidangan, jaksa menyebut perdin anggota DPRD tersebut diatur oleh perwali (peraturan wali kota). Dalam perwali ini disebutkan, jika ditemukan kerugian negara dalam kegiatan perdin ini maka yang bertanggung jawab adalah yang melaksanakan perjalanan dinas, dalam konteks ini adalah anggota dewan. Ini juga diperkuat dengan beberapa bukti seperti pertanggungjawaban dewan yang ditandatangani terkait anggaran perdin yang diketahui fiktif. "Ini contohnya, Pak Eko Supriadi sebagai Ketua Komisi B nyewa hotel di Mangga Dua Square hanya Rp 760 ribu. Tetapi dipertanggungjawabkan dibuat dua kali lipatnya," jelas jaksa Dewa Lanang saat sidang di Pengadilan Tipikor yang terbuka untuk umum itu.

Saksi (anggota DPRD) kemudian menjawab jika seluruh administrasi dalam perdin diserahkan ke Sekretariat Dewan. Ketiganya mengaku hanya mendapat uang harian, representatif dan transpor lokal. Sementara untuk uang tiket pesawat dan penginapan, sudah diurus Sekretariat Dewan. "Kami tinggal

berangkat. Sampai tempat tujuan tinggal terima kunci," elak saksi dari Dewan Denpasar itu.

Atas munculnya perwali itu, Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar IGA Kusumayasa Diputra yang diminta tanggapannya, belum mau berkomentar banyak. Meski tidak mengiyakan terkait adanya calon tersangka baru dalam kasus ini, namun ia menegaskan jika penyidik terus melakukan pengembangan. "Kita lihat dan tunggu hasil persidangannya," ucap Agung Kusumayasa diplomatis.

Lantas, kapan pemeriksaan anggota dewan dilanjutkan terkait dengan penetapan tersangka Sekwan IGN Rai Suta? Agung Kusumayasa mengatakan, masih ada dua anggota Komisi D yang mangkir pemeriksaan yaitu Wayan Sugiarta dan Ketut Nuada. Sementara sisanya dari Komisi A 13 orang dan Komisi D 9 orang, sudah semua diperiksa. Menurutnya, ada 22 anggota dewan yang sudah diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Rai Suta. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi: telepon 0361-7400391

Edisi : Rabu, 13 Des 2016

Hal : 2